



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsiah als Mama Noval Binti Sofian Lakong
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/27 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lingkas Ujung RT.12, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Syamsiah als Mama Noval Binti Sofian Lakong ditangkap pada tanggal 23 November 2023 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan.

Terdakwa Syamsiah als Mama Noval Binti Sofian Lakong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsiah Als Mama Noval Binti Sofian Lakong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsiah Als Mama Noval Binti Sofian Lakong dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 06 (enam) Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna putih dengan nopol KU 3225 XG;
4. Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rawat inap (Dahlia A / III RSUD Dr. H. JUSUF SK dengan no. KWT : 031282;
  - Rincian pembayaran pasien RSUD H Dr. JUSUF SK Dengan No. Reg : RD2311130106.

Dikembalikan kepada saksi Nur Ain

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Syamsiah Als Mama Noval Binti Sofian Lakong pada hari Selasa tanggal 14 November tahun 2023 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya di bulan November tahun 2023 bertempat di Jl. Pulau Irian Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (RSUD Dr.Jusuf SK) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika anantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari saksi Nur Ain yang merupakan Pasien rawat Inap dari Rumah sakit Dr. Jusuf SK yang dirawat sejak 13 November 2023 di Ruang Dahlia kamar 413 karena kecelakaan lalu lintas selanjutnya pada hari rabu tanggal 15 November ketika saksi Nur ain beserta temanya yakni Saksi Dafa Dzakwan, saksi Antonia Bunga Kewuta beserta teman lainnya, lalu pada saat itu saksi Nu rain beserta temanya membicarakan masalah pembayaran rumah sakit dan pada saat itu terdakwa yang sedang menjenguk pasien lainnya yang berada disebelah kamar saksi Nur ain tiba-tiba menawarkan bantuan bahwa terdakwa memiliki kenalan yang mampu memberikan potongan pembayaran atas biaya rumah sakit tersebut dan mendengar hal tersebut saksi Nur Ain merasa tertarik dan untuk meyakinkan saksi Nur Ain bahwa terdakwa dapat membantu memberikan potongan harga terhadap biaya rawat Inap lalu terdakwa mengajak rekan saksi Nur Ain yakni Sdr. Maria untuk turun ke ruang administrasi pembayaran namun sdr. Maria hanya menunggu di bawah tanpa ikut masuk kedalam ruangan tersebut.
- Bahawa selanjutnya pada tanggal 15 November 2023 saksi Nu rain yang telah percaya bahwa terdakwa dapat membantunya kemudian menyuruh rekanya yakni Sdr. Karamel untuk mengambil uang di mesin ATM dengan kartu milik saksi Nu rain selanjutnya saksi Nu rain pada saat itu menyerahkan uang senilai Rp. 3.400.000 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran rumah sakit, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 saksi Nur ain kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 850.000 kepada terdakwa dengan cara saksi Nur ain kembali meminta rekanya yakni saksi Antonia Bunga yang diserahkan di kamar Dahlia No 413 RSUD Dr. Jusuf SK dan saksi Dava yang merupakan rekan saksi Nur ain menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan Ratus ribu rupiah) yang merupakan uang bantuan rekan-rekan sesama mahasiswa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 saksi kembali menyerahkan uang milik nya kepada terdakwa senilai Rp. 700.000 (tujuh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang saksi Nur ain ambil melalui Atm miliknya dengan bantuan rekanya yakni sdr. Juliana dan diserahkan di kamar dahlia 413 dan pada hari minggu tanggal 19 November saksi Nu rain kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 ( empat Ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa datang ke kamar saksi Nu rain yang terletak di ruang Dahlia no 413 dengan berkata “ sebentar yah tante kebawah konsultasi dengan dokter dulu” lalu sekira 5 menit kemudian terdakwa kembali ke kamar dahlia 413 dengan berkata “ ayolah nak cepat kita turun kebawah sudah” dengan sambil menarik pergelangan tangan saksi Nu rain yang masih menempel status sebagai pasien RSUD Dr. Jusuf SK dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa membuang gelang status sebagai pasien tersebut ke dalam kotak sampah menuju parkir RSUD Dr. Jusuf SK dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nu rain dan juga ayahnya dibawa oleh terdakwa di daerah stadion Ratu datu adil dengan sepeda motor Honda scoopy milik terdakwa dan meninggalkan saksi Nu rain dan ayahnya.

- Bahwa pada tanggal 21 November 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi Nu rain bahwa masih terdapat keterlambatan pembayaran senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Nur Ain bertemu dengan terdakwa di ATM Mandiri di daerah pertokoan Gusher untuk menyerahkan sisa pembayaran tersebut.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2023 saksi Nur ain di telpon oleh pihak RSUD Dr. Jusuf SK bahwa ia belum melunasi uang pembayaran atas biaya rawat inap saksi selama dirawat di rumah sakit.

- Bahwa terhadap uang senilai Rp. 6.550.000 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Nur ain tersebut tidak lah terdakwa serahkan kepada RSUD Jusuf SK namun terdakwa penggunaan untuk kepentingan Pribadi terdakwa dan terdakwa sebenarnya tidak memiliki rekan ataupun saudara yang dapat membantu meringankan biaya rumah sakit di RSUD Dr. Jusuf SK dan maksud tujuan terdakwa melakukan hal tersebut ialah untuk menguntungkan diri sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nur Ain mengalami kerugian senilai Rp. 6.550.000 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Syamsiah Als Mama Noval Binti Sofian Lakong pada hari Selasa tanggal 14 November tahun 2023 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidak-tidaknya di bulan November tahun 2023 bertempat di Jl. Pulau Irian Kel. Kampung 1 Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (RSUD Dr.Jusuf SK) atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika anantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari saksi Nur Ain yang merupakan Pasien rawat Inap dari Rumah sakit Dr. Jusuf SK yang dirawat sejak 13 November 2023 di Ruang Dahlia kamar 413 karena kecelakaan lalu lintas selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 November ketika saksi Nur ain beserta temanya yakni Saksi Dafa Dzakwan, saksi Antonia Bunga Kewuta beserta teman lainnya, lalu pada saat itu saksi Nu rain beserta temanya membicarakan masalah pembayaran rumah sakit dan pada saat itu terdakwa yang sedang menjenguk pasien lainnya yang berada disebelah kamar saksi Nur ain tiba-tiba menawarkan bantuan bahwa terdakwa memiliki kenalan yang mampu memberikan potongan pembayaran atas biaya rumah sakit tersebut dan mendengar hal tersebut saksi Nur Ain merasa tertarik dan untuk meyakinkan saksi Nur Ain bahwa terdakwa dapat membantu memberikan potongan harga terhadap biaya rawat Inap lalu terdakwa mengajak rekan saksi Nur Ain yakni Sdr. Maria untuk turun ke ruang administrasi pembayaran namun sdr. Maria hanya menunggu di bawah tanpa ikut masuk kedalam ruangan tersebut.
- Bahawa selanjutnya pada tanggal 15 November 2023 saksi Nu rain yang telah percaya bahwa terdakwa dapat membantunya kemudian menyuruh rekanya yakni Sdr. Karamel untuk mengambil uang di mesin ATM dengan kartu milik saksi Nu rain selanjutnya saksi Nu rain pada saat itu menyerahkan uang senilai Rp. 3.400.000 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebagai uang pembayaran rumah sakit, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 saksi Nur ain kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 850.000 kepada terdakwa dengan cara saksi Nur ain kembali meminta rekanya yakni saksi Antonia Bunga yang diserahkan di kamar Dahlia No 413 RSUD Dr. Jusuf SK dan saksi Dava yang merupakan rekan saksi Nur ain menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan Ratus ribu rupiah) yang merupakan uang bantuan rekan-rekan sesama mahasiswa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi kembali menyerahkan uang milik nya kepada terdakwa senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi Nur ain ambil melalui Atm miliknya dengan bantuan rekanya yakni sdr. Juliana dan diserahkan di kamar dahlia 413 dan pada hari minggu tanggal 19 November saksi Nu rain kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 ( empat Ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa datang kekamar saksi Nu rain yang terletak diruang Dahlia no 413 dengan berkata “ sebentar yah tante kebawah konsultasi dengan dokter dulu” lalu sekira 5 menit kemudian terdakwa kembali ke kamar dahlia 413 dengan berkata “ ayolah nak cepat kita turun kebawah sudah” dengan sambil menarik pergelangan tangan saksi Nu rain yang masih menempel status sebagai pasien Rsud Dr. Jusuf SK dan meihat hal tersebut kemudian Terdakwa membuang gelang status sebgai pasien tersebut ke dalam kotak sampah menuju parkir RSUD Dr. Jusuf SK dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Nu rain dan juga yahnya dibawa oleh terdakwa di daerah stadion Ratu datu adil dengan sepeda motor Honda scoopy milik terdakwa dan meninggalkan saksi Nu rain dan ayahnya.

- Bahwa pada tanggal 21 November 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi Nu rain bahwa masih terdapat kekerunagn pemabayaran senile Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Nur Ain bertemu dengan terdakwa di ATM Mandiri di daerah pertokoan Gusher untuk menyerahkan sisa pembayaran tersebut.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2023 saksi Nur ain di telpon oleh pihak RSUD Dr. Jusuf SK bahwa ia belum melunasi uang pembayaran atas biaya rawat inap saksi selama dirawat di rumah sakit.

- Bahwa terhadap uang senilai Rp. 6.550.000 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Nur ain tersebut tidak lah terdakwa serahkan kepada RSUD Jusuf SK namun terdakwa pergunkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Pribadi terdakwa dan terdakwa sebenarnya tidak memiliki rekan ataupun saudara yang dapat membantu meringankan biaya rumah saksit di RSUD Dr. Jusuf SK dan maksud tujuan terdakwa melakukan hal tersebut ialah untuk menguntungkan diri sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nur Ain mengalami kerugian senilai Rp. 6.550.000 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR AINI Binti JUMARENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekira jam 13.00 wita di Jl. Pulau Irian Kel. Kampung I Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (RSUD Kota Tarakan).

- Bahwa bermula dari saksi yang masuk ke rumah saksi RSUD Jusuf Sk Pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekitar jam 17.00 Wita, diruang dahlia kamar nomor 413 untuk dilakukan perawatan akibat kecelakaan motor yang Saksi alami lalu Didalam ruangan Dahlia kamar 413 tersebut selain Saksi juga ada 1 (satu orang pasien perempuan) yang juga dirawat diruangan tersebut selanjutnya Pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar jam 22.00 wita datang Terdakwa Samsiah Alias Mama Noval yang datang untuk menjaga/menemani pasien perempuan yang berada disebelah Saksi tersebut, pada saat itu Saksi dijaga/ditemani oleh teman kuliah saksi, pada saat itu Terdakwa Samsiah Alias Mama Noval berbincang-bincang dengan teman Saksi hanya hanya mendengarkan karena pada saat itu kondisi Saksi masih sakit, didalam perbincangan tersebut Saksi mendengar pembahasan tentang asal usul daerah tinggal, kemudian aktifitas sehari-hari dan yang lainnya. Pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar jam 11.00 wita pada saat Saksi sedang ditemani oleh Saksi Dava, Saksi Maria dan Sdr. Karamel membahas tentang biaya pembayaran selama perawatan di RSUD kota Tarakan, kemudian Terdakwa Samsiah Alias Mama Noval menawarkan kepada Saksi untuk membantu menyerahkan pembayaran uang perawatan kepihak Rumah Sakit selama Saksi dirawat dirumah sakit RSUD Kota Tarakan dengan alasan agar pembayaran tersebut bisa lebih murah. Karena kondisi Saksi masih belum terlalu sehat, Saksi meminta

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar



teman Saksi yang datang secara bergantian datang untuk membesuk dan menjaga Saksi selama dirawat untuk mengambilkan uang yang berada di kartu ATM Bank BRI dan BTN milik Saksi untuk selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Samsiah Alias Mama Noval;

- Bahwa saat Terdakwa menawarkan bantuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa jika Terdakwa menguruskan pembayaran maka akan mendapatkan potongan sebesar 50 % dari pelunasan dan atas hal tersebut saksi dan rekan saksi yang mendengar lalu menyetujui hal itu dan atas hal tersebut saksi ada menyerahkan uang krang lebih sebanyak 5 kali dengan total Rp. 6.550.000 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan baik oleh Saksi maupun rekan Saksi lainnya yakni Maria, Dava dan yang lainnya

- Bahwa untuk meyakinkan hal tersebut Terdakwa mengajak teman saksi untuk turun kebawah keruang pembayaran dan menyerahkan KTP sebagai jaminan sehingga Saksi mempercayai hal tersebut

- Bahwa pada hari senin, tanggal 20 November 2023 sekitar jam 09.00 wita datang Terdakwa Samsiah Alias Mama Noval seorang diri keruang Dahlia kamar 413 ditempat Saksi dirawat dengan menggunakan baju kemeja lengan Panjang warna merah muda, celana kain Panjang berwarna hitam dan pasmina/jilbab berwarna hitam dimana pada saat itu Saksi bersama dengan ayah Saksi atas nama JUMARENG kemudian Sdr. Samsiah Alias Mama Novela mengatakan kepada Saksi dan Ayah Saksi "sebentar yah, tante kebawah dulu konsultasi tanya dokternya" lalu kemudian Terdakwa Samsiah Alias Mama Noval keluar dari ruang dahlia kamar nomor 413 tersebut seorang diri sekitar 5 (lima) menit Terdakwa Samsiah Alias Mama Noval masuk kembali keruang dahlia kamar 413 tersebut dan menyampaikan "ayolah nak cepat kita turun kebawah sudah" sambil menarik tangan kanan Saksi dimana dipergelangan tangan Saksi tersebut terdapat gelang untuk menunjukkan status sebagai pasien. Kemudian Terdakwa Samsiah Alias Mama Noval mengatakan kepada Saksi sambil melihat gelang yang ada dipergelangan tangan Saksi tersebut "apa ini, cabut lah, macam orang gila aja" sambil melepaskan gelang tersebut dari pergelangan tangan Saksi dan membuangnya ditempat sampah yang ada didalam ruang Dahlia kamar 413 tersebut. Kemudian Terdakwa Samsiah Alias Mama Noval mengantarkan Saksi sampai kedaerah parkir kendaraan, kemudian Saksi menunggu ditempat tersebut dan Terdakwa Samsiah Alias Mama Noval kembali lagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput ayah Saksi. Lalu setelah itu Saksi dan ayah Saksi dibonceng oleh Terdakwa Samsiah Alias Mama Noval dengan menggunakan motor Honda Scoopy warna putih dan kami dibawa kebelakang Stadion Datu Adil. Lalu setelah itu langsung ditinggalkan dengan alasan Terdakwa Samsiah Alias Mama Noval ditelpon oleh anaknya.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. DAFA DZAKWAN JANUARRIJAL Bin HADIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi, saudari Juliana dan Saksi Nur Ain bahwa akan membantu pengurusan pembayaran administrasi pembayarn rumah sakit sehingga Saksi dan teman-teman Saksi sepakat untuk memberikan sejumlah uang pembayaran rumah sakit kepada Mama Nopal tersebut, namun ternyata sejumlah uang pembayaran rumah sakit yang Saksi dan teman-teman Saksi berikan kepada Mama Nopal tidak dibayarkan ke pihak rumah sakit RSUD Tarakan.
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan menguruskan uang biaya rumah sakit maka mendapatkan potongan sebesar 50 % dari biaya rumah sakit
- Bahwa pada 15 November 2023 sekira Pukul 13.00 Wita pada saat Saksi, saudari Juliana dan saudari Nur Ain membahas terkait pembayaran rumah sakit dan pada saat itu tiba-tiba Mama Nopal mengatakan "bukan asli sini yah de" kemudian teman Saksi menjawab "bukan tante" kemudian Mama Nopal mengatakan "biar tante bantu uruskan lah, soalnya tante punya keluarga yang kerja disini, jadi bisa ada potongan" dan tidak lama kemudian datang Saudari Maria dan Saudari Karamel setelah itu Mama Nopal keluar dari ruangan dan pada saat kembali sudah membawah kertas yang bertuliskan total biaya rumah sakit yang seingat Saksi 4 Jutaan dan pada saat itu saksi Nu rain, saksi sendiri dan rekan lainnya menyerahkan uang beberpa kali untuk membayar biaya rumah sakit tersebut sehingga total yang saksi ketahui yakni sebesar kurang lebih enam juta rupiah
- Bahwa Adapun kerugian meteril yang dialami oleh Saksi Nur Ain tersebut sebesar Rp. 6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. ANTONIA BUNGA KEWUTA Anak Dari THOMAS LAKING KUWETA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi, Saudari Juliana dan Saksi Nur Ain bahwa akan membantu pengurusan pembayaran administrasi pembayar rumah sakit sehingga Saksi dan teman-teman Saksi sepakat untuk memberikan sejumlah uang pembayaran Rumah Sakit kepada Mama Nopal tersebut, namun ternyata sejumlah uang pembayaran rumah sakit yang Saksi dan teman-teman Saksi berikan kepada Mama Nopal tidak dibayarkan ke pihak rumah sakit RSUD Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan apabila Terdakwa yang mengurus uang biaya rumah sakit maka mendapatkan potongan sebesar 50 % dari biaya rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan diri kepada Saksi dan teman-teman Saksi untuk membantu proses biaya Pengobatan Saksi Nur Ain di Rumah Sakit agar lebih murah setelah sepakat akhir nya Terdakwa akan menuju ke bagian Administrasi untuk memberikan KTP nya sebagai jaminan dimana pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi ingin membayarkan biaya pengebotan Saksi Nur Ain sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) namun uang yang terkumpul baru sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akhir nya Saksi dan teman-teman Saksi memberikan sejumlah uang tersebut dimana uang tersebut merupakan uang pribadi Saksi Nur Ain uang tersebut Saksi dan teman-teman Saksi berikan dikepada orang tersebut lalu orang tersebut memberitahukan "uang ini tante ambil buat tante tebus KTP tante yang tante simpan di Administrasi" lalu setelah beberapa hari pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 13.00 orang tersebut kembali datang kerumah sakit dan memberitahukan bahwa uang pembayaran pengobatan Saksi Nur Ain masih kurang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) akhir nya teman Saksi bernama Sdr. Dafa memberikan sejumlah uang yang di mintai orang tersebut dimana sejumlah uang tersebut hasil donasi dana dari Fakultas Saksi Nur Ain lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 10.00 wita orang tersebut datang lagi dan memberitahukan kepada Saksi "kurang lagi uang yang dikasih kemarin mintan lagi Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Saksi memberitahukan kepada Sdr. Nur Ain "ain tante nya minta uang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi" lalu Saksi Nur Ain menjawab "ambil aja uang nya" lalu Saksi Nur Ain memberikan ATM serta nomor pin dari ATM tersebut akhir nya Saksi dan orang tersebut menuju ke ATM BNI untuk menarik sejumlah uang yang di mintai orang tersebut setelah Saksi melakukan penarikan sejumlah uang tersebut uang tersebut Saksi kasih kan kepada orang tersebut dimana sejumlah uang tersebut merupakan uang pribadi Saksi Nur Ain lalu pada sore hari nya sekira jam 17.00 wita orang tersebut datang lagi kerumah sakit yang dimana kebetulan pada saat itu teman Saksi yang bernama Sdri. ANA sedang menjaga Saksi Nur Ain dirumah sakit dan pada saat itu orang tersebut meminta lagi sejumlah uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu teman Saksi yang bernama Sdr. Ana tersebut memberikan sejumlah uang yang dimintai oleh orang tersebut dimana sejumlah uang tersebut merupakan uang pribadi Saksi Nur Ain lalu setelah beberapa hari pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 08.00 wita orang tersebut datang lagi kerumah sakit dan dimana kebetulan pada saat itu ada orang tua dari Saksi Nur Ain sedang menjaga Saksi Nur Ain lalu orang tersebut memberitahukan bahwa uang biaya pengobatan Saksi Nur Ain masih kurang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu orang tua dari Saksi Nur Ain memberikan sejumlah uang tersebut dimana uang tersebut merupaka uang pribadi orang tua Saksi NUR AIN lalu pada keesokan hari nya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 09.00 wita Saksi Nur Ain keluar dari rumah sakit kebetulan di temani oleh orang tua dari Saksi Nur Ain dan ditemani juga oleh orang tersebut pada saat itu orang tersebut meminta sejumlah kepada orang tua Saksi Nur Ain sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang bensin dimana sejumlah uang tersebut merupakan uang pribadi orang tua Saksi Nur Ain lalu pada malam hari nya orang tersebut datang lagi kerumah paman dari Saksi Nur Ain dimana kebetulan Saksi Nur Ain menginap sebentar dirumah paman nya tersebut pada saat orang tersebut datang orang tersebut memanggil Saksi Nur Ain dan memberitahukan bahwa uang biaya Pengobatan Saksi Nur Ain masih kurang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhir nya Saksi Nur Ain dan orang tersebut menuju ATM bersama-sama dan menarik sejumlah uang tersebut tetapi pada saat melakukan penarikan saldo di rekening ATM Saksi Nur Ain kurang dan hanya bisa dilakukan penarikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akhir nya orang tersebut hanya diberikan uang oleh Saksi Nur Ain hanya sebesar Rp. 400.000,- (empat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang pribadi Saksi Nur Ain tetapi sebelum itu sekira jam 14.04 wita pihak Rumah Sakit menelepon Saksi Nur Ain menanyakan permasalahan mengapa Saksi Nur Ain keluar dari Rumah Sakit tanpa sepengetahuan lalu pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira jam 09.50 Wita Sdr. Dafa ditelepon pihak Rumah Sakit dan menanyakan masalah biaya pengobatan Saksi Nur Ain karena sepengetahuan Sdr. Dafa bahwa biaya Pengobatan Saksi Nur Ain sudah dilakukan pembayaran oleh orang tersebut akhirnya Sdr. Dafa menuju ke Rumah Sakit untuk memastikan hal tersebut setelah Sdr. Dafa sampai dirumah sakit pihak rumah sakit memberitahukan bahwa belum ada dilakukan pembayaran biaya pengobatan Saksi Nur Ain pada awal masuk hingga Saksi Nur Ain keluar.

- Bahwa Adapun kerugian meteril yang dialami oleh Saksi Nur Ain tersebut sebesar Rp. 6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan bantuan kepada teman-teman dari Saudari Ain yang pada saat itu sedang berada diruang Dahlia No Kamar 413 RSUD Tarakan dengan mengatakan "sini lah tante bantu kalau memang kurang uang kalian pake ktp tente" dan teman-teman dari Saudari Ain mau sehingga Terdakwa mengajak salah satu teman dari Saudari Ain atas nama Saudari Maria turun keruang Administrasi yang mana pada saat itu Saudari Maria Terdakwa suruh tunggu di depan dan Terdakwa masuk ruang administrasi kemudian Terdakwa berbicara kepada pihak kasir RSUD Tarakan terkait biaya perawatan yang harus dibayar oleh Saudari Ain kemudian pihak kasir RSUD mengatakan kepada Terdakwa bahwa bisa keluar kalau membayar 75% dan jaminan KTP setelah itu Terdakwa dan Saudari Maria kembali ke Ruang Dahlia kamar No 413 dan Terdakwa menyampaikan kepada teman-teman dari saudari AIN dengan mengatakan "bisa keluar dibayar 75 % dengan jaminan ktp" kemudian teman-teman dari Saudari Ain mengatakan "iya terima kasih tante" dan tidak lama kemudian datang teman-teman Saudari Ain yang lainnya datang dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 3.200.000 setelah itu Terdakwa dan ibu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar



Terdakwa keluar dari rumah sakit serta membawah uang Rp. 3.200.000 tersebut.

- Bahwa uang sebesar Rp.3.200.000 yang Terdakwa terima dari teman Saudari Ain tersebut tidak Terdakwa berikan kepada Pihak Kasir RSUD Tarakan.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang tersebut dikarenakan pembayaran dari Pihak Kasir Rumah Sakit mengatakan belum bisa dilakukan pembayaran karena belum keluar hari ini dan juga tidak bisa di DP.
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari teman Saudari Ain, Terdakwa juga ada menerima sejumlah uang lain antar lain Rp. 900.000, Rp. 850.000, Rp. 700.000, Rp. 400.000, Rp. 300.000, Rp. 50.000.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna putih dengan nopol KU 3225 XG;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rawat inap (Dahlia A / III RSUD Dr. H. JUSUF SK dengan no. KWT : 031282;
- Rincian pembayaran pasien RSUD H Dr. JUSUF SK Dengan No. Reg : RD2311130106

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari saksi Nur Ain yang merupakan Pasien rawat Inap dari Rumah sakit Dr. Jusuf SK yang dirawat sejak 13 November 2023 di Ruang Dahlia kamar 413 karena kecelakaan lalu lintas selanjutnya pada hari rabu tangga 15 November ketika saksi Nur ain beserta temanya yakni Saksi Dafa Dzakwan, saksi Antonia Bunga Kewuta beserta teman lainnya, lalu pada saat itu saksi Nu rain beserta temanya membicarakan masalah pembayaran rumah sakit dan pada saat itu terdakwa yang sedang menjenguk pasien lainnya yang berada disebelah kamar saksi Nur ain tiba-tiba menawarkan bantuan bahwa terdakwa memiliki kenalan yang mampu memberikan potongan pembayaran atas biaya rumah sakit tersebut senilai 50% (lima puluh) persen dan mendengar hal tersebut saksi Nur Ain merasa tertarik dan untuk meyakinkan saksi Nur Ain bahwa terdakwa dapat membantu memberikan potongan harga terhadap biaya rawat Inap lalu terdakwa mengajak rekan saksi Nur Ain yakni Sdr. Maria untuk turun ke ruang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pembayaran namun sdr. Maria hanya menunggu di bawah tanpa ikut masuk kedalam ruangan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2023 saksi Nur Ain yang telah percaya bahwa Terdakwa dapat membantunya kemudian menyuruh rekanya yakni Sdr. Karamel untuk mengambil uang di mesin ATM dengan kartu milik saksi Nu rain selanjutnya saksi Nu rain pada saat itu menyerahkan uang senilai Rp. 3.400.000 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran rumah sakit, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 saksi Nur ain kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 850.000 kepada terdakwa dengan cara saksi Nur ain kembali meminta rekanya yakni saksi Antonia Bunga yang diserahkan di kamar Dahlia No 413 RSUD Dr. Jusuf SK dan saksi Dava yang merupakan rekan saksi Nur ain menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan Ratus ribu rupiah) yang merupakan uang bantuan rekan-rekan sesama Mahasiswa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi kembali menyerahkan uang milik nya kepada terdakwa senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi Nur ain ambil melalui Atm miliknya dengan bantuan rekanya yakni sdr. Juliana dan diserahkan di kamar dahlia 413 dan pada hari minggu tanggal 19 November saksi Nur Ain kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 ( empat Ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa datang ke kamar saksi Nur Ain yang terletak diruang Dahlia no 413 dengan berkata “ sebentar yah tante kebawah konsultasi dengan dokter dulu” lalu sekira 5 menit kemudian terdakwa kembali ke kamar dahlia 413 dengan berkata “ayolah nak cepat kita turun kebawah sudah” dengan sambil menarik pergelangan tangan saksi Nur Ain yang masih menempel status sebagai pasien Rsud Dr. Jusuf SK dan meihat hal tersebut kemudian Terdakwa membuang gelang status sebgai pasien tersebut ke dalam kotak sampah menuju parkir RSUD Dr. Jusuf SK dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Nur Ain dan juga yahnya dibawa oleh Terdakwa di daerah Stadion Datu Adil dengan sepeda motor Honda scoopy milik Terdakwa dan meninggalkan saksi Nur Ain dan ayahnya.
- Bahwa pada tanggal 21 November 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi Nur Ain bahwa masih terdapat kekerunagn pembayaran senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Nur Ain bertemu dengan Terdakwa di ATM Mandiri di daerah pertokoan Gusher untuk menyerahkan sisa pembayaran tersebut, Bahwa pada tanggal 20 November

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 saksi Nur Ain di telepon oleh pihak RSUD Dr. Jusuf SK bahwa ia belum melunasi uang pembayaran atas biaya rawat inap saksi selama dirawat di rumah sakit.

- Bahwa terhadap uang senilai Rp. 6.550.000 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Nur ain tersebut tidak lah terdakwa serahkan kepada RSUD Jusuf SK namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa dan terdakwa sebenarnya tidak memiliki rekan ataupun saudara yang dapat membantu meringankan biaya rumah saksit di RSUD Dr. Jusuf SK dan maksud tujuan terdakwa melakukan hal tersebut ialah untuk menguntungkan diri sendiri, Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nur Ain mengalami kerugian senilai Rp. 6.550.000 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Serangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Jika Anantara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa Syamsiah Als Mama Noval Binti Sofian Lakong yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar



setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Serangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Jika Anantara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.

Penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda. Tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Dengan kata lain, saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.

Bahwa pemenuhan Ketentuan dalam pasal penipuan sifatnya limitatif daya upaya pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta:

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari saksi Nur Ain yang merupakan Pasien rawat Inap dari Rumah sakit Dr. Jusuf SK yang dirawat sejak 13 November 2023 di Ruang Dahlia kamar 413 karena kecelakaan lalu lintas selanjutnya pada hari rabu tanggal 15 November ketika saksi Nur ain beserta temanya yakni Saksi Dafa Dzakwan, saksi Antonia Bunga Kewuta beserta teman lainnya, lalu pada saat itu saksi Nu rain beserta temanya membicarakan masalah pembayaran rumah sakit dan pada saat itu terdakwa yang sedang menjenguk pasien lainnya yang berada disebelah kamar saksi Nur ain tiba-tiba menawarkan bantuan bahwa terdakwa memiliki kenalan yang mampu memberikan potongan pembayaran atas biaya rumah sakit tersebut senilai 50% (lima puluh) persen dan mendengar hal tersebut saksi Nur Ain merasa tertarik dan untuk meyakinkan saksi Nur Ain bahwa terdakwa dapat membantu memberikan potongan harga terhadap biaya rawat Inap lalu terdakwa mengajak rekan saksi Nur Ain yakni Sdr. Maria untuk turun ke ruang administrasi pembayaran namun sdr. Maria hanya menunggu di bawah tanpa ikut masuk kedalam ruangan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2023 saksi Nur Ain yang telah percaya bahwa Terdakwa dapat membantunya kemudian menyuruh rekanya yakni Sdr. Karamel untuk mengambil uang di mesin ATM dengan kartu milik saksi Nu rain selanjutnya saksi Nu rain pada saat itu menyerahkan uang senilai Rp. 3.400.000 (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran rumah sakit, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 saksi Nur ain kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 850.000 kepada terdakwa dengan cara saksi Nur ain kembali meminta rekanya yakni saksi Antonia Bunga yang diserahkan di kamar Dahlia No 413 RSUD Dr. Jusuf SK dan saksi Dava yang merupakan rekan saksi Nur ain menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan Ratus ribu rupiah) yang merupakan uang bantuan rekan-rekan sesama Mahasiswa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi kembali menyerahkan uang milik nya kepada terdakwa senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi Nur ain ambil melalui Atm miliknya dengan bantuan rekanya yakni sdr. Juliana dan diserahkan di kamar dahlia 413

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari minggu tanggal 19 November saksi Nur Ain kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000 ( empat Ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa datang kekamar saksi Nur Ain yang terletak diruang Dahlia no 413 dengan berkata “ sebentar yah tante dibawah konsultasi dengan dokter dulu” lalu sekira 5 menit kemudian terdakwa kembali ke kamar dahlia 413 dengan berkata “ayolah nak cepat kita turun dibawah sudah” dengan sambal menarik pergelangan tangan saksi Nur Ain yang masih menempel status sebagai pasien Rsud Dr. Jusuf SK dan meilhat hal tersebut kemudian Terdakwa membuang gelang status sebgai pasien tersebut ke dalam kotak sampah menuju parkir RSUD Dr. Jusuf SK dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Nur Ain dan juga yahnya dibawa oleh Terdakwa di daerah Stadion Datu Adil dengan sepeda motor Honda scoopy milik Terdakwa dan meninggalkan saksi Nur Ain dan ayahnya.

- Bahwa pada tanggal 21 November 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi Nur Ain bahwa masih terdapat kekerunagn pembayaran senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi Nur Ain bertemu dengan Terdakwa di ATM Mandiri di daerah pertokoan Gusher untuk menyerahkan sisa pembayaran tersebut, Bahwa pada tanggal 20 November 2023 saksi Nur Ain di telpon oleh pihak RSUD Dr. Jusuf SK bahwa ia belum melunasi uang pembayaran atas biaya rawat inap saksi selama dirawat di rumah sakit.

- Bahwa terhadap uang senilai Rp. 6.550.000 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Nur ain tersebut tidak lah terdakwa serahkan kepada RSUD Jusuf SK namun terdakwa pergunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa dan terdakwa sebenarnya tidak memiliki rekan ataupun saudara yang dapat membantu meringankan biaya rumah saksit di RSUD Dr. Jusuf SK dan maksud tujuan terdakwa melakukan hal tersebut ialah untuk menguntungkan diri sendiri, Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nur Ain mengalami kerugian senilai Rp. 6.550.000 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Tipu Muslihat Atau Serangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Jika Anantara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanju telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna putih dengan nopol KU 3225 XG;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rawat inap (Dahlia A / III RSUD Dr. H. JUSUF SK dengan no. KWT : 031282;
- Rincian pembayaran pasien RSUD H Dr. JUSUF SK Dengan No. Reg : RD2311130106

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih dengan nopol KU 3225 XG yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Rawat Inap (Dahlia A / III RSUD Dr. H. JUSUF SK dengan No. KWT: 031282 dan Rincian pembayaran Pasien RSUD H Dr. JUSUF SK dengan No. Reg : RD2311130106 yang telah disita dari Saksi Nur Ain Binti Jumareng, maka dikembalikan kepada Saksi Nur Ain Binti Jumareng.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Nur Ain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsiah als Mama Noval Binti Sofian Lakong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkahn pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna putih dengan nopol KU 3225 XG;

Dikembalikan kepada kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran rawat inap (Dahlia A / III RSUD Dr. H. JUSUF SK dengan no. KWT : 031282;
- Rincian pembayaran pasien RSUD H Dr. JUSUF SK Dengan No. Reg : RD2311130106.

Dikembalikan kepada Saski Nur Ain Binti Jumareng

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Abdul Rahman Talib, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Agus Purwanto, S.H., M.H. dan Alfianus Rumondor, S.H., dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.